



- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Bank Sampah Gumilar Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan susunan pengelola seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengelola Bank Sampah Gumilar Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan adalah :
1. Penasehat : memberikan nasehat dan pembinaan pada pengelolaan bank sampah;
  2. Direktur : menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan bank sampah kepada Kepala Dinas;
  3. Sekretaris : melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan bank sampah
  4. Bendahara : melakukan pengelolaan keuangan pada bank sampah;

5. Seksi Pemilahan : melakukan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis sampah;
6. Seksi Penimbangan : melakukan penimbangan sampah yang telah dilakukan pemilahan; dan
7. Seksi Pengolahan Sampah : melakukan kegiatan pengolahan sampah organik yang ada di lingkup Dinas secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Bank Sampah Gumilar.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal : 2-5-2025  
KEPALA DINAS,



MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 06 /KPTS/2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH GUMILAR  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penasehat	Markus Tri Munarja, S.IP, M.Si
2.	Direktur	Arisandy Purba, Ap, MPA
3.	Sekretaris	Muryani, S.IP
4.	Bendahara	Theresia Widiastuti, S.Sos
5.	Seksi Pemilahan	1. Budiharja, SE 2. Yulita Ninda Saputri 3. Etik Liswahyuningsih, S.Pd 4. Wahyu Nursyiar Samodra 5. Dyah Respita Rini, A.Md 6. Edi Sumardiyono
6.	Seksi Penimbangan	1. Desianto 2. Purwanto 3. Sri Purwanti 4. Widyawati, A.Md 5. Febri Wibowo
7.	Seksi Pengolahan Sampah	1. Kusmono 2. Dwi Raharjo 3. Wimba Yudha, A.Md 4. Edi Hermawan 5. Didik Prihantoro

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal : 1-5-2025

KEPALA DINAS,

MARKUS TRI MUNARJA

